



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 306/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 17/PL.02.2-
Kpt/3309/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENCALONAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BOYOLALI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu melakukan perubahan Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 17/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 155/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga

Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 17/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik datau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 301/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab /VIII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 17/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tanggal 2 September 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 17/PL.02.2-KPT/3309/KPU-KAB/II/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 menjadi sebagaimana

tercantum ...

tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Perubahan Jenis dan Bentuk Formulir Pencalonan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 2 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian Hukum,



FEBRIKA INDRIARTI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 306/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 17/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/II/2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Boyolali secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan dari unsur perseorangan yang memenuhi syarat.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dengan ditetapkannya keputusan ini adalah:

1. untuk ...

1. untuk memberikan pedoman teknis bagi Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam melaksanakan tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
2. untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang mekanisme serta prosedur pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.
3. agar Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 berjalan tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Keputusan ini merupakan pedoman teknis yang berkaitan dengan proses Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, terdiri dari:

1. Persyaratan Calon dan Pencalonan
2. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon
3. Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon
4. Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon
5. Penggantian Calon
6. Larangan dan Sanksi
7. Tanggapan Masyarakat
8. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, selanjutnya disebut Pilbup Boyolali 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Boyolali untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Boyolali secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan pada Tahun 2019 di Kabupaten Boyolali.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat

nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Boyolali adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Boyolali untuk menyelenggarakan Pilbup Boyolali 2020 di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Boyolali untuk menyelenggarakan Pilbup Boyolali 2020 di tingkat desa atau kelurahan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil

gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

10. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Boyolali yang selanjutnya Bawaslu Kabupaten Boyolali adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pilbup Boyolali 2020 di wilayah kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pilbup Boyolali 2020 di desa atau kelurahan.
13. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik Nasional, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.
15. Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Tingkat Pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
16. Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris

Gabungan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.

17. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Boyolali.
18. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah Warga Negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten Boyolali untuk mengikuti Pilbup Boyolali 2020.
19. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Peserta Pilbup Boyolali 2020.
20. Petahana adalah Bupati atau Wakil Bupati yang sedang menjabat dan mencalonkan atau dicalonkan sebagai Bupati atau Wakil Bupati.
21. Mantan terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
23. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
24. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
25. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARA

Dalam melaksanakan tahapan Pencalonan Perseorangan, penyelenggara Pilbup Boyolali 2020 harus berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;

c. adil...

- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas.

F. PESERTA PEMILIHAN

1. Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
2. Partai Politik, Gabungan Partai Politik, dan/atau perseorangan dalam proses pencalonan Bakal Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap partai politik melakukan seleksi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga, dan/atau peraturan internal masing-masing Partai Politik.

BAB II

PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. PERSYARATAN CALON

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
 - e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
 - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
 - g. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:
 1. terpidana karena kealpaan; atau
 2. terpidana karena alasan politik;
wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;
 - h. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanya wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;
 - i. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
 - j. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak;

k. tidak ...

- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- m. menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- n. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- o. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- p. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- q. belum pernah menjabat sebagai Bupati/Walikota atau Wakil Bupati/Wakil Walikota, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati, dengan ketentuan:
 - 1) penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - 2) jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), adalah jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota dan jabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota dengan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
 - 3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
 - 4) perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota yang bersangkutan; dan

- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4), berlaku untuk:
 - a) jabatan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; atau
 - b) jabatan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota karena perubahan nama Kabupaten/Kota.
 - r. belum pernah menjabat sebagai:
 - 1) Gubernur bagi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di daerah yang sama; atau
 - 2) Bupati bagi Calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
 - s. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai Calon bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati Boyolali dari kabupaten/kota lain;
 - t. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri dalam Pilbup Boyolali 2020;
 - u. tidak berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati atau Penjabat Walikota;
 - v. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
 - w. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon;
 - x. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
 - y. berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani tidak menghalangi penyandang disabilitas;
 3. Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada

angka 1 (satu) huruf f, dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

4. Mengemukakan kepada publik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) huruf g dan huruf h, dilakukan dalam bentuk iklan pengumuman di media massa harian lokal sesuai dengan daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers yang berisi:
 - a. Latar belakang jati dirinya sebagai terpidana tidak dalam penjara atau Mantan Terpidana;
 - b. Jenis tindak pidananya; dan
 - c. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
5. Iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Paling sedikit 1 (satu) kali dalam rentang waktu sejak masa pendaftaran sampai dengan sebelum masa perbaikan;
 - b. Paling kecil ukuran 135 (seratus tiga puluh lima) milimeter kolom x 4 (empat) kolom atau setara dengan 1/8 (satu per delapan) halaman koran yang dimuat di halaman satu, halaman tiga, atau halaman terakhir;
 - c. Iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) huruf a, paling sedikit memuat:
 - 1) Nama lengkap;
 - 2) Tempat tanggal lahir;
 - 3) Jenis kelamin;
 - 4) Alamat;
 - 5) Pendidikan; dan
 - 6) Pekerjaan.
 - d. Iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) huruf b dan huruf c, paling kurang memuat:
 - 1) Jenis tindak pidana;
 - 2) Nomor dan tanggal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - 3) Nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan, atau

- nomor dan tanggal surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara bagi terpidana sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf g;
- 4) Nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
 - 5) Nomor dan tanggal surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dari Kepolisian.
- e. Jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon.
- f. Syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf l, dikecualikan bagi :
- 1) Pemakai narkoba karena alasan kesehatan;
 - 2) Mantan pemakai narkoba yang karena kesadaran sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi ;
 - 3) Mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi.
- g. Syarat bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf e dikecualikan bagi pemakai narkoba karena alasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1).

B. PERSYARATAN PENCALONAN

1. KPU Kabupaten Boyolali menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
2. Persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik harus memenuhi perolehan paling sedikit 20% (dua puluh

persen ...

- persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Boyolali atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Boyolali Tahun 2019.
3. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Boyolali pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Boyolali Tahun 2019.
 4. KPU Kabupaten Boyolali menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), dengan rumus:
 - a) Syarat pencalonan = jumlah kursi DPRD Kabupaten Boyolali Tahun 2019 atau 45 kursi \times 20/100 = 9 Kursi; dan
 - b) Syarat pencalonan = jumlah suara sah hasil pemilu DPRD Kabupaten Boyolali Tahun 2019 atau 650.976 (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) \times 25/100 = 162.744 (seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat).
 5. Keputusan KPU Kabupaten Boyolali tentang Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, didasarkan pada Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor 147/PL.01.9-Kpt/3309/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali atau Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor 140/PL.01.7-Kpt/3309/KPU-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019.
 6. Salinan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali tentang Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Boyolali, Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Boyolali dan Bawaslu Kabupaten Boyolali.
 7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
 8. Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon,

yang ...

yang kesepakatannya ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik.

9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan, dan kesepakatannya ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Bakal Pasangan Calon.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Boyolali, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.
11. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik Bakal Calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti.
12. Bakal Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten Boyolali, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
13. Dalam hal Bakal Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan Bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.

BAB III

PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON

A. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

1. KPU Kabupaten Boyolali menerima dari KPU/KPU Provinsi salinan keputusan terakhir Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dan salinan keputusan terakhir Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat/Partai Politik tingkat Provinsi tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Boyolali sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
2. Keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten tidak dapat dilakukan perubahan, sejak diserahkan sampai dengan akhir masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon, kecuali perubahan tersebut disebabkan karena:
 - a. terdapat pengurus yang meninggal dunia, atau berhalangan tetap, yang dibuktikan dengan surat kematian, atau surat keterangan yang menunjukkan pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap; atau
 - b. terjadi pemberhentian pengurus sebagai akibat pengambilalihan kewenangan Partai Politik tingkat Daerah Kabupaten Boyolali oleh Pengurus Partai Politik tingkat Pusat dalam pendaftaran Pasangan Calon.
3. Partai Politik yang tidak menyampaikan salinan keputusan tentang penetapan kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten, tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.
4. Keputusan tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, tingkat daerah provinsi dan tingkat Kabupaten Boyolali, menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Boyolali dalam penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
5. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai politik tingkat pusat masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Kabupaten Boyolali menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai politik.
6. KPU Kabupaten Boyolali mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Boyolali sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Boyolali yang mengatur tentang

Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

7. Dalam Pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon dicantumkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Boyolali yang mengatur tentang Syarat Minimal Jumlah Kursi atau Akumulasi Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai Pemenuhan Syarat Pencalonan yang diusulkan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pilbup Boyolali 2020;
 - b. waktu penyerahan dokumen; dan
 - c. tempat pendaftaran.
8. Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon selama 3 (tiga) hari, dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
 - b. hari ketiga pendaftaran dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Boyolali mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Boyolali selama masa pendaftaran.
10. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Boyolali, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Pusat.
11. Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan:
 - a. pencalonan sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 2 (dua);
 - b. menyertakan surat pencalonan dan kesepakatan Bakal Pasangan Calon dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - c. menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 - d. menyertakan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat atau provinsi tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten

tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan; dan

12. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan oleh Partai Politik tingkat pusat, pendaftaran harus menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota dalam pendaftaran Pasangan Calon.
13. Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam angka 11 (sebelas) huruf c berhalangan, surat pencalonan dan kesepakatan serta surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
14. Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat berhalangan, surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
15. Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran.
16. Dalam hal pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah seorang Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau Bakal Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
17. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan, KPU Kabupaten Boyolali menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran Bakal Calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.
18. Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten Boyolali bertugas:
 - a. menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;

b. meneliti ...

- b. meneliti pemenuhan persyaratan jumlah minimal perolehan jumlah kursi atau jumlah suara sah;
 - c. meneliti dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon yaitu:
 - 1) keabsahan terhadap dokumen syarat calon dan surat persetujuan Bakal Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang diterima dari KPU;
 - 2) keabsahan Keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten;
 - 3) kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten Boyolali;
 - 4) kelengkapan dokumen syarat calon.
19. berdasarkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon, KPU Kabupaten Boyolali mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK yang berisi:
- a. nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;
 - b. nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten;
 - c. nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten Boyolali, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat;
 - d. hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - e. alamat dan nomor telepon Bakal Pasangan Calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon; dan
 - f. jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
20. menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten dan Kecamatan;

21. memberikan ...

21. memberikan formulir Model TT.1-KWK kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon;
22. memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan Narkotika di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Boyolali kepada Bakal Pasangan Calon.
23. Memasukkan data ke dalam Sistem Informasi Pencalonan berupa Bakal Pasangan Calon dan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
24. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten Boyolali menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Bakal Pasangan Calon dan mencatatnya dalam Berita Acara.
25. KPU Kabupaten Boyolali mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik yang tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon dalam dokumen persyaratan pencalonan, dibubuhi paraf petugas pendaftaran dan salah satu Partai Politik pengusul serta disaksikan Bawaslu Kabupaten Boyolali dan dituangkan dalam Berita Acara.
26. KPU Kabupaten Boyolali menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik yang masih memenuhi syarat pendaftaran calon dan menuangkan dalam Berita Acara.

B. DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Boyolali terdiri atas:
 - a. surat pencalonan dan kesepakatan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung serta Bakal Pasangan Calon di tingkat Kabupaten, yang menyatakan:
 - 1) Sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali;
 - 2) Tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan di daftarkan;

3) Sepakat ...

- 3) Sepakat antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Bakal Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pilbup Boyolali 2020;
- 4) Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah;
dengan menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;
- b. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon menggunakan Formulir Model BB.1-KWK;
- c. surat pernyataan Formulir Model BB.1-KWK dilengkapi dengan keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. Surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon dilengkapi surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- e. Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib menyerahkan :
 - 1) Surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers, yang menerangkan bahwa bakal calon secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara disertai dengan buktinya;
 - 2) Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - 3) Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

- 4) Surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari:
 - a) Kepolisian Resor untuk pasangan Bupati dan Wakil Bupati;
 - b) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang berdomisili di luar Provinsi Jawa Tengah;
 - c) Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang berdomisili di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- f. bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, wajib menyerahkan:
 - 1) surat dari pemimpin redaksi media massa harian local sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers, yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana dengan disertai buktinya;
 - 2) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - 3) surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan;
 - 4) surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
 - 5) surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari:
 - a) Kepolisian Resor Boyolali;
 - b) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang berdomisili di luar Provinsi Jawa Tengah;

c) Kepolisian ...

- c) Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang berdomisili di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- g. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon;
- h. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela, yang dikeluarkan oleh:
 - 1) Kepolisian Resor Boyolali untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil bupati yang berdomisili di wilayah Kabupaten Boyolali;
 - 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang berdomisili di luar Provinsi Jawa Tengah;
 - 3) Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang berdomisili di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- i. Bagi bakal calon dengan status pemakai narkoba atau mantan pemakai narkoba wajib menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian sebagaimana dimaksud pada huruf h, dengan dilengkapi:
 - 1) Surat keterangan dokter yang merawat pemakai yang bersangkutan bagi bakal calon sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf A angka 5 (lima) huruf f angka 1);
 - 2) Surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi bakal calon sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf A angka 5 (lima) huruf f angka 2);
 - 3) Salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum dan surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi bagi bakal calon sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf A angka 5 (lima) huruf f angka 3).

j. surat ...

- j. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- k. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon;
- l. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- m. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Calon yang bersangkutan terdaftar;
- n. keputusan pemberhentian sebagai Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati atau Pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau Pejabat Walikota;
- o. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik, dengan menggunakan Formulir Model BB.2-KWK;
- p. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- q. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
- r. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten yang ditandatangani Bakal Pasangan Calon;
- s. daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten dan/atau kecamatan; dan
- t. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 (empat) sentimeter x 6 (enam) sentimeter berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto Calon ukuran 10,2 (sepuluh koma dua) centimeter x 15,2 (lima belas koma dua)

centimeter atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*;

2. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.
3. Surat pernyataan dalam formulir Model BB.1-KWK dilengkapi:
 - a. surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri dari daerah lain;
 - b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa;
 - c. surat pernyataan berhenti dari jabatan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, atau Penjabat Walikota;
 - e. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d; dan
 - f. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Boyolali paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
4. Pasangan calon menyampaikan salinan Formulir Model BB.1-KWK yang telah diisi dan ditandatangani kepada:
 - a. Bawaslu Kabupaten Boyolali;
 - b. Pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
 - c. Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
5. Surat dari pemimpin redaksi dan bukti iklan pengumuman disampaikan kepada KPU Kabupaten Boyolali pada saat penyerahan perbaikan dokumen persyaratan calon.
6. Institusi penerima wajib lapor meliputi:
 - a. Pusat kesehatan masyarakat;
 - b. Rumah ...

- b. Rumah sakit ;dan/atau
 - c. Lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial, yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika.
7. Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, meliputi:
 - a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon menggunakan Formulir Model B.1-KWK Parpol;
 - b. Dokumen administrasi persyaratan calon.
 8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Tim Kampanye pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
 9. Tata Cara Pendaftaran Tim Kampanye berpedoman pada Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan dan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali tentang Pedoman Teknis Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.
 10. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 11. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 8, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
 - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b. 1 (satu) rangkap salinan.

BAB IV
PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN
DAN PERSYARATAN CALON

A. PENELITIAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. KPU Kabupaten Boyolali menerima Keputusan KPU tentang standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, serta standar kemampuan secara jasmani dan rohani.
2. KPU Kabupaten Boyolali berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) tingkat Kabupaten/Provinsi untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas:
 - a. dokter;
 - b. ahli psikologi; dan
 - c. pemeriksa bebas penyalahgunaan narkoba, yang dapat berasal dari Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia, Himpunan Psikologi Indonesia, dan Badan Narkotika Nasional.
3. Tim pemeriksa terdiri atas ketua, yang dipilih dari anggota tim dan anggota.
4. KPU Kabupaten Boyolali menyampaikan:
 - a. standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba kepada tim pemeriksa kesehatan; dan
 - b. standar kemampuan secara jasmani dan rohani kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon.
5. KPU Kabupaten Boyolali menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia tingkat Kabupaten/Provinsi dengan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali.
6. KPU Kabupaten Boyolali menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba.
7. Tim pemeriksa kesehatan melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang menyatakan:
 - a. calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - b. positif atau negatif menyalahgunakan narkoba, yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan.

8. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan hasil pemeriksaan dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan Calon kepada KPU Kabupaten Boyolali, sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon.
9. Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.
10. KPU Kabupaten Boyolali melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari, dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.
11. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen meliputi penelitian terhadap:
 - a. cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung;
 - b. tanda tangan Bakal Pasangan Calon;
 - c. materai; dan
 - d. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Keputusan ini.
12. Dalam hal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Bakal Pasangan Calon wajib menyertakan:
 - a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama; dan
 - c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
13. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
14. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.

15. Dalam ...

15. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
16. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
17. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
18. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
19. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi ditemukan catatan masalah hukum dalam surat keterangan catatan kepolisian, KPU Kabupaten Boyolali melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
20. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, KPU Kabupaten Boyolali melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan:
 - a. pernah dipidana penjara; atau
 - b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
21. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kabupaten dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
22. KPU Kabupaten Boyolali dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara.
23. KPU Kabupaten Boyolali menyampaikan hasil verifikasi kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam

- rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.
24. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten Boyolali.
 25. Perbaikan dokumen persyaratan dikecualikan bagi Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkotika.
 26. Dalam hal Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkotika, Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon baru.
 27. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon dilakukan pada masa perbaikan.

B. PERBAIKAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Boyolali pada masa perbaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
2. Perbaikan dokumen persyaratan calon dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap, belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi.
3. Bakal Pasangan Calon dapat melakukan perbaikan program Pasangan Calon selama masa perbaikan persyaratan syarat calon.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat Calon.
5. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten Boyolali melakukan prosedur sebagaimana di maksud

dalam ...

dalam BAB III huruf A angka 18 (delapan belas) huruf a, huruf b, dan huruf c.

6. KPU Kabupaten Boyolali menuangkan hasil penerimaan perbaikan persyaratan calon ke dalam tanda terima dokumen perbaikan formulir TT.2-KWK.

C. PENELITIAN HASIL PERBAIKAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. KPU Kabupaten Boyolali melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
2. Verifikasi perbaikan persyaratan calon tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan Calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Boyolali atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.
3. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Boyolali atau laporan tertulis masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2, ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Boyolali dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon.
4. Hasil verifikasi perbaikan persyaratan Calon dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
5. KPU Kabupaten Boyolali mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
6. Dalam hal hasil verifikasi perbaikan Bakal Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat, dan Bakal Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Bakal Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
7. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Bakal Calon dan Bakal Pasangan Calon nya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan bakal Calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
8. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Kabupaten Boyolali melakukan

klarifikasi ...

klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik.

9. KPU Kabupaten Boyolali meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 8.

BAB V

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten Boyolali menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan Bakal Calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pilbup Boyolali 2020 pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Boyolali menetapkan Pasangan Calon Peserta dengan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali.
3. KPU Kabupaten Boyolali mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon di papan pengumuman dan/atau di laman KPU Kabupaten Boyolali.
4. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten Boyolali paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan.
5. Bagi calon yang berstatus sebagai Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri dari daerah lain wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten Boyolali paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
6. Bagi calon yang berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, atau Penjabat Walikota wajib menyampaikan surat pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten Boyolali paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan.
7. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

8. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4, angka 5 dan angka 7, dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calonnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 8 tidak dapat mengajukan Calon Pengganti.
10. KPU Kabupaten Boyolali melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pilbup Boyolali 2020 dalam rapat pleno terbuka.
11. Rapat pleno KPU Kabupaten Boyolali tentang pengundian nomor urut Pasangan Calon, dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
 - c. Paslon Perseorangan;
 - d. Tim Kampanye;
 - e. Bawaslu Kabupaten Boyolali;
 - f. media massa; dan
 - g. tokoh masyarakat.
12. Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut Pasangan Calon.
13. Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.
14. Petugas perwakilan dari Tim Kampanye wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.
15. KPU Kabupaten Boyolali mengumumkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon Peserta Pilbup Boyolali 2020.
16. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam KTP Elektronik Pasangan Calon yang bersangkutan.
17. KPU Kabupaten Boyolali menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam Daftar Pasangan Calon.
18. Penyusunan Daftar Pasangan Calon dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon.

19. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali.
20. KPU Kabupaten Boyolali mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pilbup Boyolali 2020 paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon.
21. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon Peserta Pilbup Boyolali 2020 bersifat final dan mengikat.
22. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pilbup Boyolali yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:
 - a. mencetak surat suara;
 - b. keperluan kampanye; dan
 - c. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.
23. Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Boyolali.
24. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara, Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kabupaten Boyolali untuk mengumumkan.
25. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon setelah penetapan Pasangan Calon Peserta Pilbup Boyolali 2020.
26. Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Boyolali.
27. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
28. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri dinyatakan gugur sebagai Peserta Pilbup Boyolali, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada masyarakat.
29. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagai Peserta Pilbup Boyolali tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan.

BAB VI PENGANTIAN CALON

1. Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dalam hal:
 - a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - b. berhalangan tetap, meliputi keadaan:
 - 1) meninggal dunia, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau camat setempat; atau
 - 2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen, dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah; atau
 - c. dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat kesehatan, dapat dilakukan pada tahap verifikasi persyaratan calon sampai dengan sebelum penetapan calon.
3. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut :
 - a. sejak pendaftaran sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon; atau
 - b. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
4. Penggantian Bakal Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan:
 - a. Calon Bupati menjadi Calon Wakil Bupati; atau
 - b. Calon Wakil Bupati menjadi Calon Bupati.
5. Bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik, penggantian Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 4, harus mendapat persetujuan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat yang dituangkan dalam Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
6. Penggantian Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 4, tidak mengubah dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik.

7. Penggantian ...

7. Penggantian Bakal Calon karena dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan dilakukan pada masa perbaikan.
8. Penggantian calon yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak Calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada Calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah.
 - d. dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengajukan Calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul Calon atau Pasangan Calon tidak dapat mengusulkan Calon atau Pasangan Calon lain.
 - e. dalam hal salah satu Calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Calon pengganti, salah satu Calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon. KPU Kabupaten Boyolali melanjutkan Pilbup Boyolali 2020 dengan salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap sebagai Pasangan Calon peserta Pilbup Boyolali 2020.
 - f. dalam hal salah satu Calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah

berkekuatan ...

berkekuatan hukum tetap, KPU Kabupaten Boyolali wajib mengumumkan kepada masyarakat.

9. KPU Kabupaten Boyolali melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan Calon atau Pasangan Calon pengganti karena syarat kesehatan dan menetapkan Pasangan Calon paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan Calon atau Pasangan Calon pengganti.
10. KPU Kabupaten Boyolali melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan Calon atau Pasangan Calon pengganti karena alasan berhalangan tetap dan dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
11. KPU Kabupaten Boyolali menyampaikan hasil verifikasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 10 (sepuluh) kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.
12. Dalam hal dari hasil verifikasi/penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas) Calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Calon atau Pasangan Calon pengganti.
13. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain.
14. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi/penelitian terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
15. Masa pendaftaran dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

BAB VII LARANGAN DAN SANKSI

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pilbup Boyolali 2020.
2. Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan, harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan Pasangan Calon pada periode berikutnya di Kabupaten Boyolali.
5. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan dalam proses pencalonan, maka penetapan Pasangan Calon Peserta Pilbup Boyolali 2020, atau Pasangan Calon terpilih, atau sebagai Bupati atau Wakil Bupati dibatalkan.
6. Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
7. Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
8. Bakal Calon selaku petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.
9. Dalam hal Bakal Calon selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dan angka 8, petahana yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
10. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten Boyolali, apabila :

a. Pasangan ...

- a. Calon terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pilbup Boyolali 2020 dan/atau pemilih berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan/atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana;
 - e. menggunakan kewenangan, program serta kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan Pilbup sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana.
11. Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pilbup, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pilbup yang lain.

BAB VIII
TANGGAPAN MASYARAKAT

1. KPU Kabupaten Boyolali mengumumkan kepada masyarakat mengenai:
 - a. Daftar bakal Pasangan Calon;
 - b. Dokumen pendaftaran;
 - c. Batas waktu masukan masukan dan tanggapan masyarakat; dan
 - d. Nama bakal calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana dan terpidana termasuk jenis pidananya.
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf a, huruf b, dan huruf d dilakukan untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat.
3. Batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) merupakan batas waktu 1 (satu) hari sebelum berakhirnya masa penelitian perbaikan.
4. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilakukan melalui laman KPU Kabupaten Boyolali, media cetak, dan/atau media elektronik;
5. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotocopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
 - b. disampaikan paling lambat sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua).

BAB IX

PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Sengketa tata usaha negara Pilbup Boyolali 2020 merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten Boyolali sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pilbup Boyolali 2020.
2. Penyelesaian sengketa tata usaha negara Pilbup Boyolali 2020 diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Kabupaten Boyolali.
3. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu Kabupaten Boyolali dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
4. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
2. Pencantuman gelar akademik dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.
3. KPU Kabupaten Boyolali wajib menggunakan Sistem Informasi Pencalonan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi yang dikembangkan oleh KPU untuk memudahkan pelaksanaan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pilbup Boyolali 2020.
4. Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru, KPU Kabupaten Boyolali meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri.
5. Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
6. Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
7. Kepala Desa atau Perangkat Desa wajib menyampaikan kepada KPU Kabupaten Boyolali paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon, yang terdiri atas:
 - a. surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang;
 - b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri; dan
 - c. surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang.
8. Kepala Desa atau Perangkat Desa yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik wajib menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan sebagai Calon.
9. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon pada

salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Boyolali meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

10. Dalam hal putusan pengadilan menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon tidak sah, penggunaan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat, dan ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB VI angka 8.
11. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Bakal Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan:
 - a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;
 - b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling sedikit 25% (dua puluh lima persen), maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai politik yang berbeda; atau
 - c. apabila terdapat Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah menyerahkan syarat dukungan serta telah memenuhi syarat dukungan dan persebarannya namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran maka dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.
12. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan tidak terdapat lagi partai politik atau Gabungan Partai Politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 11 (sebelas) huruf c.
13. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran.

14. KPU Kabupaten Boyolali melanjutkan penyelenggaraan Pilbup Boyolali dengan 1 (satu) Pasangan Calon apabila terdapat keadaan :
 - a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar;
 - b. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar, atau Pasangan Calon yang mendaftar berdasarkan hasil verifikasi/penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
 - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
 - d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau
 - e. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai Peserta Pilbup Boyolali 2020 yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon.
15. Tata cara penyelenggaraan Pilbup dengan 1 (satu) Pasangan Calon berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
16. Dalam hal terdapat Calon Bupati dan Wakil Bupati yang berstatus sebagai terpidana atas tindak pidana kealpaan atau alasan politik dan mantan Terpidana, KPU Kabupaten Boyolali wajib mengumumkan dalam laman dan/atau akun resmi media sosial KPU Kabupaten Boyolali.
17. KPU Kabupaten Boyolali memberikan pelayanan dalam proses pencalonan kepada Pasangan Calon, Tim Kampanye atau Tim Penghubung Pasangan Calon.
18. Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam angka 17 (tujuh belas) terdiri atas konsultasi:
 - a. Tatap muka;
 - b. Melalui telepon;
 - c. Melalui surat elektronik; dan/atau
 - d. Media ...

- d. Media komunikasi lainnya.
19. KPU Kabupaten Boyolali melakukan sosialisasi kepada Pasangan Calon mengenai:
 - a. Penyerahan dukungan;
 - b. Mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon Perseorangan;
 - c. Pendaftaran;
 - d. Mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik;
 - e. Persyaratan calon dan
 - f. Tata cara penggunaan Sistem Informasi Pencalonan.
 20. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 19 (sembilan belas) huruf a, huruf b dan huruf f dilakukan paling lambat sebelum tahap penyerahan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
 21. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 19 (sembilan belas) huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan paling lambat sebelum tahap pendaftaran Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
 22. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
 23. KPU Kabupaten Boyolali memberikan akses kepada Bawaslu Kabupaten Boyolali untuk memfotokopi dokumen dan persyaratan pencalonan dan syarat calon yang diserahkan Pasangan Calon;
 24. Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 23 (dua puluh tiga) dikecualikan untuk:
 - a. Transkrip nilai bakal calon yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 - b. Rekaman medis hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon; dan
 - c. Formulir B.1-KWK Perseorangan.
 25. KPU Kabupaten Boyolali memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan kepada Bawaslu Kabupaten Boyolali.
 26. Akses Sistem Informasi Pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 25 (dua puluh lima) dapat berupa:
 - a. Membaca data Sistem Informasi Pencalonan; dan/atau
 - b. Memonitor pergerakan data Sistem Informasi Pencalonan.

BAB XI
PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dalam
Pencalonan Pilbup Boyolali 2020.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 2 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian Hukum,



FEBRIKA INDRIARTI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 306/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR
17/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/II/2020 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2020

FORMULIR PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2020

A. SYARAT CALON

1. MODEL BB.1 KWK SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020
2. MODEL BB.2-KWK DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020
3. MODEL BB.3 KWK SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI
JABATAN PADA BADAN USAHA MILIK
NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK
DAERAH (BUMD)

B. SYARAT PENCALONAN DARI PARPOL

1. MODEL B-KWK SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN
PARPOL PASANGAN BAKAL CALON PADA CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2020
2. MODEL B.1-KWK KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARPOL TENTANG PERSETUJUAN
PARPOL PASANGAN CALON PADA CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

**SURAT PERNYATAAN
BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... tahun
- f. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

- 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 4. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf o peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan;
- 5. belum pernah menjabat sebagai:
 - a. Gubernur untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati di daerah yang sama dan;
 - b. Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
- 6. Tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Bupati atau Wakil Bupati sejak pendaftaran sebagai calon.

B. KHUSUS

Beri centang pada kolom ini	Uraian Status Khusus
	Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara karena kealpaan.
	Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara karena alasan politik.
	Mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun.
	Mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
	Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Keterangan : khusus bakal calon berstatus sebagai terpidana atau mantan terpidana.
	Bukan mantan terpidana bandar narkoba atau bukan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.
	Bersedia berhenti dari jabatan Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Bupati/Wakil Bupati*) untuk mencalonkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati di daerah lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon.
	Bersedia untuk cuti diluar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah yang sama.
	Telah berhenti sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat Bupati/Penjabat Bupati*) pada saat pendaftaran dan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia berhenti sebagai anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota*) sebelum pembentukan PPK dan PPS.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Boyolali, 2020
**Yang membuat pernyataan,
 Calon Bupati/Wakil Bupati*)**


Materai

(.....)

Keterangan:

*) pilih salah satu.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN
TAHUN 2020**



1. Nama lengkap :
2. Nomor Induk Kependudukan :
3. Tempat/tanggal lahir/Umur :
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan *)
5. Agama :
6. Alamat Tempat Tinggal (sesuai KTP) :

RT :

RW :

Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota : Kabupaten Boyolali

Provinsi : Jawa Tengah

7. Status Perkawinan : Kawin/pernah kawin/belum kawin*)
 - a. Nama Istri/Suami*) :
 - b. Jumlah Anak :
8. Pendidikan Terakhir :
9. Pekerjaan :
10. NPWP :
11. Riwayat Pendidikan :

No	Jenjang Pendidikan	Nama Institusi	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
Dst				

12. Kursus/Diklat yang pernah diikuti :

No	Nama Kursus/Diklat	Lembaga Penyelenggara	No. Sertifikat	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1					
2					
dst					

13. Riwayat Organisasi***) :

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
Dst				

14. Riwayat Pekerjaan****) :

No	Nama Perusahaan/Lembaga	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
Dst				

15. Tanda Penghargaan :

No	Nama Penghargaan	Lembaga Pemberi Penghargaan	Tahun Masuk
1			
2			
Dst			

16. Motivasi Pencalonan : (berisi hal-hal yang melatarbelakangi calon untuk mengajukan diri sebagai bakal calon)

17. Target/Sasaran : (berisi contoh hal-hal yang akan dikerjakan ketika telah menjadi Bupati/Wakil Bupati)

Demikian informasi ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk digunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, saya menyatakan bersedia daftar riwayat hidup saya dipublikasi kepada masyarakat.

.....2020

Yang menyatakan

MATERAI

(.....)

DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Kabupaten Boyolali
Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai

CAP PARTAI	Ketua	MATERAI	Sekretaris
(.....)			(.....)

Partai

CAP PARTAI	Ketua	MATERAI	Sekretaris
(.....)			(.....)

Partai

CAP PARTAI	Ketua	MATERAI	Sekretaris
(.....)			(.....)

Partai

CAP PARTAI	Ketua	MATERAI	Sekretaris
(.....)			(.....)

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak perlu
2. **) Memuat penjelasan tentang nama, alamat sekolah/ perguruan tinggi dan tahun kelulusan
3. ***) Memuat menjelaskan tentang nama organisasi, alamat, dan lama waktu menjadi anggota
4. ****) Memuat penjelasan secara lengkap jabatan/nama instansi/ lembaga/ nama kesatuan dalam TNI/Polri

**SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA
MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Nomor Pegawai :
- d. Jenis Kelamin :
- e. Tempat dan Tanggal Lahir/umur :/..... Tahun
- f. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah berhenti dari jabatan pada BUMN/BUMD**) serta akan menyampaikan Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebaenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,..... 20 ...

MATERAI

.....

Keterangan :

*) Wajib diisi oleh calon yang berhenti sebagai pejabat pada BUMN/BUMD dan diserahkan paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan pasangan calon.
**) Pilih salah satu

**SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN
BAKAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI DENGAN PARTAI POLITIK/GABUNGAN
PARTAI POLITIK**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain*) Partai/Gabungan Partai Politik*) yang meliputi :

- 1. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *);
- 2. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *);
- 3. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *).

dengan Bakal Pasangan Calon atas nama:

- 1. Bakal Calon Bupati:
.....
- 2. Bakal Calon Wakil Bupati:
.....

bersama-sama menyatakan:

- 1. sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (diisi dengan nama Daerah Pemilihan) Tahun
- 2. tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah didaftarkan;
- 3. sepakat mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (diisi dengan nama Daerah Pemilihan) Tahun
- 4. bahwa naskah visi, misi, dan program Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (diisi dengan nama Daerah Pemilihan) Tahun, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Berdasarkan perolehan kursi sebagaimana tersebut di atas, jumlah keseluruhan kursi/suara sah*) Partai/Gabungan Partai Politik*) sebanyak Kursi/Suara*) dan telah memenuhi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Boyolali yang telah ditentukan sebanyak kursi atau paling sedikit 25 % dari akumulasi jumlah suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Boyolali yang telah ditentukan sebanyak suara sah.

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Demikian Surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....

DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/ Gabungan DPW/DPD/DPC
Partai Politik atau sebutan lain *)
Kabupaten Boyolali
Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai
Ketua CAP PARTAI (.....) MATERAI Sekretaris (.....)

Partai
Ketua CAP PARTAI (.....) MATERAI Sekretaris (.....)

Partai
Ketua CAP PARTAI (.....) MATERAI Sekretaris (.....)

Partai
Ketua CAP PARTAI (.....) MATERAI Sekretaris (.....)
Dst..

Bakal Calon Gubernur/Bupati/Bupati*) (.....) MATERAI Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Bupati*) (.....)

**KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI
NOMOR :**

**TENTANG
PERSETUJUAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati dan berdasarkan usulan Dewan Pimpinan tingkat Kabupaten Partai, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai, memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:

- 1. Nama Calon Bupati:
- 2. Nama Calon Wakil Bupati:

sebagai Calon Bupati Dan Wakil Bupati

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....
Dewan Pimpinan Pusat
Partai.....

Ketua Umum atau
Sebutan lain*)

Sekretaris Jenderal atau
sebutan lain*)

MATERAI



(.....)

(.....)


Keterangan :
***) Pilih salah satu**

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 2 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub-Bagian Hukum,

FEBRIKA INDRIARTI

